



**PUTUSAN**  
**Nomor 139 / PID / 2020 / PT TJK**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhaimy Bin Yurni ;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang (Bandar Lampung) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/8 Juni 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Terang Agung, RT 002/RW 008 Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Suhaimy Bin Yurni ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;

Dialihkan penahanannya dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 2 September 2020, Nomor : 344/Pid.Sus/2020/PN.Mgl., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2020, No.Reg.Perkara : PDM-55/TUBA/07/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI pada Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira Pukul 14:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun Terang Agung, Rt.07/Rk.08, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, kekerasan Terhadap Anak Yang menimbulkan luka berat", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa (berumur 12 (dua belas) tahun dan 5 (lima) bulan, sesuai Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-30052016-0086 yang menerangkan Anak Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa lahir pada tanggal 12 Agustus 2008) sedang berada di rumah pamannya Saksi Marsono, saat itu Anak Machmud sedang berada didalam rumah bersama Saksi Syahril yang merupakan anak Saksi Marsono, Saat Anak Machmud akan makan tiba-tiba datang Terdakwa Suhaimy dan memanggil Anak Machmud dari luar rumah "SINI KAMU-SINI" lalu Anak Machmud keluar rumah untuk menemui Terdakwa Suhaimy , selanjutnya Terdakwa Suhaimy berkata "MAMAK BAPAK NYA DIMANA", lalu Anak Machmud berkata "DI MENGGALA", selanjutnya Terdakwa Suhaimy langsung berkata "NGAPA KAMU BERANTEM SAMA ANAK SAYA" sambil Terdakwa Suhaimy menarik dan langsung menjambak rambut Anak Machmud, lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suhaimy langsung memukul bagian Muka Anak Machmud menggunakan tangan kosong hingga Anak Machmud langsung terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa Suhaimy langsung menendang bagian tulang rusuk sebelah kiri Anak Machmud setelah itu langsung menginjak bagian pantat Anak Machmud, setelah itu Terdakwa Suhaimy langsung memegang kedua tangan dan kaki Anak Machmud dan langsung mengangkat badan Anak Machmud lalu membanting Anak Machmud ke lantai setelah itu Terdakwa Suhaimy langsung menjambak rambut Anak machmud lagi, karena kesakitan Anak Machmud berteriak sambil berkata "Ampung-Ampun", Saksi Syahril yang sedang tiduran dikamar segera bangun dan menuju sumber suara tersebut, saat itu Saksi Syahril melihat Anak Machmud dalam posisi tergeletak dilantai sambil menangis di injak-injak Terdakwa Suhaimy, melihat hal tersebut Saksi Syahril berkata "NGAPA OM"?, dijawab Terdakwa Suhaimy "FAI INI SUDAH NINJU ANAK SAYA", sambil Terdakwa Suhaimy menampar bagian muka Anak Machmud sebanyak 2 (dua) kali dan menjambak rambut, kemudian Saksi Syahril mendekati Anak Machmud, lalu Anak Machmud segera masuk kedalam rumah sambil menagis dan bersembunyi di belakang rumah karena takut, kemudian Terdakwa Suhaimy berkata "PANGGIL MAMAK BAPAK KAMU KE RUMAH SAYA" setelah itu pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan rumah Saksi Marsono, tidak lama kemudian datang tetangga-tetangga kerumah dan saat datang Saksi Meli kemudian bertanya kepada Anak Machmud "NGAPA FAI KAMU DI HAJAR SAMA BAPAK NYA ROBI" Anak Machmud berkata "KARENA SAYA BERANTEM SAMA ROBI" kemudian sekitar pukul 17.00 Wib datang Saksi Marsono dan istrinya yaitu Saksi Hendri Yanti pulang dari rumah kerabat, selanjutnya Anak Machmud dan Saksi Syahril bercerita tentang terjadinya kekerasan terhadap Anak Machmud tersebut, kemudian Saksi Marsono segera membawa Anak Machmud untuk berobat ke puskes Suka jaya dan melaporkan peristiwa terjadinya kekerasan terhadap Anak Machmud tersebut ke Polsek Gunung Agung.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Suhaimy mengakibatkan Anak Machmud mengalami luka-luka Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Suka Jaya Nomor :800/1046/II.028/Tubaba/2020, Atas Nama Anak MACHMUD RIFAI MUSTOFA ALIAS FAI BIN IMAM MUSTOFA, tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Denti Nugraheni dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Pada tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh pasien diantar keluarga datang mengaku korban penganiayaan, pada pasien ditemukan memar di pipi kiri berjarak lebih kurang dua sentimeter dari telinga berukuran delapan kali tiga sentimeter.
- Pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI pada Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira Pukul 14:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun Terang Agung, Rt.07/Rk.08, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, kekerasan Terhadap Anak" ,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa (berumur 12 (dua belas) tahun dan 5 (lima) bulan, sesuai Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-30052016-0086 yang menerangkan Anak Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa lahir pada tanggal 12 Agustus 2008) sedang berada di rumah pamannya Saksi Marsono, saat itu Saksi Machmud berada didalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah bersama Saksi Syahril yang merupakan anak Saksi Marsono, Saat Anak Machmud akan makan tiba-tiba datang Terdakwa Suhaimy dan memanggil Anak Machmud dari luar rumah "SINI KAMU-SINI" lalu Anak Machmud keluar rumah untuk menemui Terdakwa Suhaimy, selanjutnya Terdakwa Suhaimy berkata "MAMAK BAPAK NYA DIMANA", lalu Anak Machmud berkata "DI MENGGALA", selanjutnya Terdakwa Suhaimy langsung berkata "NGAPA KAMU BERANTEM SAMA ANAK SAYA" sambil Terdakwa Suhaimy menarik dan langsung menjambak rambut Anak Machmud, lalu Terdakwa Suhaimy langsung memukul bagian Muka Anak Machmud menggunakan tangan kosong hingga Anak Machmud langsung terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa Suhaimy langsung menendang bagian tulang rusuk sebelah kiri Anak Machmud setelah itu langsung menginjak bagian pantat Anak Machmud, setelah itu Terdakwa Suhaimy langsung memegang kedua tangan dan kaki Anak Machmud dan langsung mengangkat badan Anak Machmud lalu membanting Anak Machmud ke lantai setelah itu Terdakwa Suhaimy langsung menjambak rambut Anak machmud lagi, karena kesakitan Anak Machmud berteriak sambil berkata "Ampung-Ampun", Saksi Syahril yang sedang tiduran dikamar segera bangun dan menuju sumber suara tersebut, saat itu Saksi Syahril melihat Anak Machmud dalam posisi tergeletak dilantai sambil menangis di injak-injak Terdakwa Suhaimy, melihat hal tersebut Saksi Syahril berkata "NGAPA OM"?, dijawab Terdakwa Suhaimy "FAI INI SUDAH NINJU ANAK SAYA", sambil Terdakwa Suhaimy menampar bagian muka Anak Machmud sebanyak 2 (dua) kali dan menjambak rambut, kemudian Saksi Syahril mendekati Anak Machmud, lalu Anak Machmud segera masuk kedalam rumah sambil menagis dan bersembunyi di belakang rumah karena takut, kemudian Terdakwa Suhaimy berkata "PANGGIL MAMAK BAPAK KAMU KE RUMAH SAYA" setelah itu pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan rumah Saksi Marsono, tidak lama kemudian datang tetangga-tetangga kerumah dan saat datang Saksi Meli kemudian bertanya kepada Anak Machmud "NGAPA FAI KAMU DI HAJAR SAMA BAPAK NYA ROBI" Anak Machmud berkata "KARENA SAYA BERANTEM SAMA ROBI" kemudian sekitar pukul 17.00 Wib datang Saksi Marsono dan istrinya yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hendri Yanti pulang dari rumah kerabat, selanjutnya Anak Machmud dan Saksi Syahril bercerita tentang terjadinya kekerasan terhadap Anak Machmud tersebut, kemudian Saksi Marsono segera membawa Anak Machmud untuk berobat ke puskes Suka jaya dan melaporkan peristiwa terjadinya kekerasan terhadap Anak Machmud tersebut ke Polsek Gunung Agung.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Suhaimy mengakibatkan Anak Machmud mengalami luka-luka sebagaimana, Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Suka Jaya Nomor :800/1046/II.028/Tubaba/2020, Atas Nama Anak MACHMUD RIFAI MUSTOFA ALIAS FAI BIN IMAM MUSTOFA, tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Denti Nugraheni dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Pada tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh pasien diantar keluarga datang mengaku korban penganiayaan, pada pasien ditemukan memar di pipi kiri berjarak lebih kurang dua sentimeter dari telinga berukuran delapan kali tiga sentimeter.
- Pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2020, No.Reg. Perkara : 55/TUBA/07/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami melanggar Kedua Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI dengan Pidana Penjara selama 10 bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah, subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah celana bertuliskan Tayo berwarna coklat, biru, dan pink;
  - 1 (satu) celana pendek berukuran tigaperempat bertuliskan Take Your Arder berwarna silver;Dikembalikan kepada Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa;
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 2 September 2020 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Suhaimy Bin Yurni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan pada anak**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali bila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terpidana sebelum lewat masa pidana bersyarat selama 10 (sepuluh) bulan melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana bertuliskan Tayo berwarna coklat, biru, dan pink;

---

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 136 / Pid. / 2020 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana pendek berukuran tigaperempat bertuliskan Take Your Arder berwarna silver;

**Dikembalikan kepada Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa ;**

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2020 telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 344/Akta Pid.Sus/2020/PN.Mgl., dan permintaan banding tersebut pada tanggal 4 September 2020 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2020 telah menyerahkan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan/menyerahkan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara, masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Menggala yang menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI** berupa pidana bersyarat kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dan Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena Terpidana sebelum lewat masa pidana bersyarat **selama 10 (sepuluh) Bulan** melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP yang berbunyi :

***“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”***

Bahwa pada prinsipnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tersebut kecuali mengenai ***Straafmacht (pidana yang dijatuhkan)*** kepada **Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI**, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam Amar Putusannya telah menjatuhkan putusan terhadap diri **Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI**, yang Menyatakan **Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Pada Anak”**, Menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dan Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena **Terpidana sebelum lewat masa pidana bersyarat selama 10 (sepuluh) Bulan** melakukan tindak pidana, **Putusan tersebut adalah dibawah ½ (setengah) dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, kekerasan Terhadap Anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami melanggar **Kedua** Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan Dan Menjatuhkan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, **namun Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim**

---

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 136 / Pid. / 2020 / PT TJK



tersebut belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, dimana Indonesia dalam keadaan darurat Perlindungan Anak.

Bahwa selain dari pada itu, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI** berupa pidana bersyarat kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dan Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena Terpidana sebelum lewat masa pidana bersyarat **selama 10 (sepuluh) Bulan** melakukan tindak pidana, menurut pendapat kami adalah **belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan tidak memberikan efek jera, khususnya kepada Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI dan begitu juga tidak memberikan efek pencegahan/preventif kepada masyarakat.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan **Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, kekerasan Terhadap Anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami melanggar **Kedua** Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1(satu)buah baju bertuliskan Tayo berwarna coklat, biru, dan pink;
  - 1 (satu) celana pendek ukuran tiga perempat bertuliskan Take Your Arder



berwarna silver.

**Dikembalikan kepada Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa.**

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 2 September 2020, Nomor : 344/Pid.Sus/2020/PN.Mgl ., serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat terhadap Pasal yang terbukti baik dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam Putusan Pengadilan Negeri, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa baik yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri, dalam tuntutan maupun dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dan menentukan sendiri lamanya masa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki dan menentukan sendiri lamanya masa pemidanaan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada pokoknya adalah sama dengan apa yang disampaikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, disamping juga kurang menimbulkan efek jera bagi diri pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta memberi contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian, sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan untuk sarana balas dendam melainkan untuk pembinaan diri Terdakwa di samping untuk memberikan efek jera, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah tidak seberat apa yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut umum baik dalam Surat Tuntutannya maupun dalam memori Bandingnya, yaitu bahwa Terdakwa harus menjalani masa pemidanaannya di penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditentukan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 136 / Pid. / 2020 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 2 September 2020, Nomor : 344/Pid.Sus/2020/PN.Mgl. sekedar mengenai masa pemidanaan terhadap Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **Suhaimy Bin Yurni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan pada anak**" ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan ;
  3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah celana bertuliskan Tayo berwarna coklat, biru, dan pink ;
    - 1 (satu) celana pendek berukuran tigaperempat bertuliskan Take Your Arder berwarna silver ;

## **Dikembalikan kepada Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa ;**

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, ditingkat banding ditentukan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, oleh kami : GATOT SUSANTO, SH. MH. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SOFYAN SYAH, SH.,MH. dan UNARDI, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 September 2020, Nomor : 139/PID/2020/PT.TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu MUHAMMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHWAN, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa  
Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

GATOT SUSANTO, S.H., M.H

2. U N A R D I, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD RIDHWAN, S.H., M.H.